



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 62, 2015

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 62 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MenLHK-II/2015 tanggal 21 Mei 2015, Penetapan Pengada dan Pengedar Benih/Bibit Tanaman Hutan terdaftar yang selama ini merupakan Kewenangan Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 461, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
 8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Perbenihan Tanaman Hutan;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 22 dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pengada benih sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) dan pengedar benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) harus terdaftar melalui proses penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
- (2) Penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terhadap lokasi yang berada di Kabupaten/kota (dimana terdapat pusat kegiatan utama dari pengada dan pengedar benih dan/atau bibit), setelah mendapatkan rekomendasi dari UPTD BPTH.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 7 September 2015

PJ. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

REYDONNYZAR MOENEK

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 7 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 62